

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MELALUI PENETAPAN
ASAL-USUL ANAK: KAJIAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PENETAPAN
NO. 28/PDT.P/2025/PA.PRW)**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2026**

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MELALUI PENETAPAN ASAL-USUL
ANAK: KAJIAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PENETAPAN NO.
28/PDT.P/2025/PA.PRW)

Oleh:

Muhammad Aqwam Thariq

Moh. Muhibbin

Nofi Sri Utami

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui mekanisme penetapan asal-usul anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl. Objek penelitian ini adalah Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu, yang berkaitan dengan permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji peran negara melalui putusan pengadilan dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan asal-usul anak merupakan wujud perlindungan hukum represif yang memberikan kepastian identitas bagi anak, mengakui hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, serta menjamin hak nafkah dan dasar administratif pencatatan kependudukan, meskipun perkawinan orang tua tidak sah secara hukum. Dari sudut pandang maqashid syariah, penetapan ini mencerminkan upaya nyata menjaga keturunan, martabat, serta kemaslahatan anak yang tidak sepatutnya menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Penetapan asal-usul anak dengan demikian menjadi instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan perlindungan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mencerminkan keadilan substantif dalam peradilan agama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Penetapan Asal-Usul Anak, Maqashid Syariah, Hifz al-Nasl.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MELALUI PENETAPAN ASAL-USUL
ANAK: KAJIAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PENETAPAN NO.
28/PDT.P/2025/PA.PRW)

Oleh:

Muhammad Aqwam Thariq

Moh. Muhibbin

Nofi Sri Utami

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui mekanisme penetapan asal-usul anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl. Objek penelitian ini adalah Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu, yang berkaitan dengan permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji peran negara melalui putusan pengadilan dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan asal-usul anak merupakan wujud perlindungan hukum represif yang memberikan kepastian identitas bagi anak, mengakui hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, serta menjamin hak nafkah dan dasar administratif pencatatan kependudukan, meskipun perkawinan orang tua tidak sah secara hukum. Dari sudut pandang maqashid syariah, penetapan ini mencerminkan upaya nyata menjaga keturunan, martabat, serta kemaslahatan anak yang tidak sepatutnya menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Penetapan asal-usul anak dengan demikian menjadi instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan perlindungan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mencerminkan keadilan substantif dalam peradilan agama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Penetapan Asal-Usul Anak, Maqashid Syariah, Hifz al-Nasl.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara hukum dan penegakan hak asasi manusia. Sejak dilahirkan, anak telah memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, antara lain hak atas identitas, status hukum, pengasuhan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun. Prinsip perlindungan anak tersebut telah ditegaskan dalam UUD 1945 serta dipertegas kembali dalam UU Perlindungan Anak.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif tanpa membedakan latar belakang kelahirannya.

Posisi anak dalam sistem hukum nasional memiliki keterkaitan yang kuat dengan perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan, serta kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara. Dalam praktik hukum perkawinan Indonesia, status anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya di mata hukum. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius ketika kenyataan sosial menunjukkan semakin maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) maupun kelahiran anak di luar

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perkawinan tercatat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak.

Secara normatif, UU Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Dalam ketentuannya ditegaskan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga pihak ibu.² Ketentuan ini mencerminkan pendekatan legal-formal yang menempatkan perkawinan sah sebagai satu-satunya dasar pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, sehingga menempatkan anak luar kawin dalam posisi hukum yang terbatas meskipun secara biologis dan sosiologis hubungan tersebut nyata adanya.

Hal serupa juga tercermin dalam KHI, yang secara substansial masih mengaitkan penentuan nasab anak dengan keberadaan perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kodifikasi hukum keluarga Islam dalam KHI masih menjadikan perkawinan yang sah sebagai fondasi pokok dalam menentukan hubungan nasab. Dampaknya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat atau dari hubungan di luar perkawinan kerap menghadapi ketidakpastian dan kerentanan status hukum, terutama dalam pemenuhan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1).

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991), Pasal 99–100.

hak-hak perdata, termasuk identitas, nafkah, perwalian, serta hak waris. Keadaan ini menimbulkan persoalan keadilan yang mendasar, sebab anak sebagai pihak yang tidak bersalah terpaksa menanggung konsekuensi hukum akibat perbuatan orang tuanya, padahal secara moral dan kemanusiaan anak berhak mendapat perlindungan hukum yang sama.⁴

Dinamika hukum keluarga Indonesia mengalami perkembangan penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memberikan tafsir baru terhadap pengaturan mengenai anak luar kawin, dengan memperluas pengakuan hubungan keperdataan yang sebelumnya hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu, sehingga mencakup pula ayah biologis apabila keberadaannya dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan berdasarkan alat bukti yang diakui hukum.⁵ Melalui putusan tersebut terlihat adanya transformasi paradigma hukum, yakni pergeseran dari orientasi legalistik menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada perlindungan hak anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan langkah tersebut, Mahkamah Konstitusi merefleksikan upaya negara untuk memperbaiki pengaturan normatif yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.

Namun demikian, perubahan paradigma pada tataran normatif tersebut tidak serta-merta diikuti oleh keseragaman dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Permohonan Penetapan asal usul anak pada praktiknya sering diajukan oleh pasangan orang tua yang

⁴ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, sehingga hakim memeriksa perkara tersebut untuk memperoleh kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, ketiadaan akta perkawinan bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan merupakan karakteristik bawaan dari perkara Penetapan asal usul anak itu sendiri, karena perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sebagaimana perkawinan yang dicatatkan. Akibatnya, hakim harus menilai keabsahan perkawinan tersebut melalui alat bukti lain, seperti keterangan para pihak dan saksi, serta bukti-bukti non-dokumenter yang sering kali memiliki kekuatan pembuktian terbatas.

Keadaan tersebut berdampak pada beragamnya pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan yang dijatuhkan hakim. Pada praktiknya, penetapan anak sebagai anak sah dapat terjadi ketika hakim, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, meyakini bahwa perkawinan siri yang dilakukan orang tua pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya kekurangan pada rukun atau syarat perkawinan menurut hukum Islam, atau ketentuan agama tidak terpenuhi secara meyakinkan, maka anak tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah, melainkan hanya diakui memiliki hubungan biologis dengan ayah dan ibunya. Dengan demikian, perbedaan interpretasi dan penilaian atas terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat perkawinan menjadi faktor yang melahirkan keberagaman amar putusan, meskipun konstruksi fakta yang diajukan dalam perkara-perkara tersebut relatif sejenis.

Selain itu, dalam praktik peradilan juga ditemukan perbedaan terminologi yang digunakan hakim dalam amar putusan, khususnya penggunaan frasa “anak biologis” dan “anak kandung”. Perbedaan frasa ini menunjukkan belum adanya keseragaman konseptual dalam merumuskan status hukum anak di luar perkawinan tercatat. Sebagian hakim menggunakan istilah “anak biologis” untuk menegaskan adanya hubungan darah tanpa serta-merta menyamakan kedudukannya dengan anak sah, sementara hakim lainnya menggunakan istilah “anak kandung” sebagai bentuk pengakuan hubungan darah yang lebih lunak secara terminologis, meskipun implikasi hukumnya tetap dibatasi. Perbedaan penggunaan terminologi ini menunjukkan masih adanya ruang tafsir bagi hakim dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar perkawinan ke dalam amar putusannya. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada tingkat kepastian hukum dan perlindungan hak anak luar kawin.

Realitas tersebut tercermin pada praktik di Pengadilan Agama Pringsewu, di mana hasil penelusuran melalui Aplikasi SIPP dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan jumlah perkara permohonan asal usul anak secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tercatat 6 perkara yang di daftarkan, meningkat menjadi 15 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 35 perkara pada tahun 2025. Secara kumulatif, terjadi peningkatan sekitar 483% dalam kurun tiga tahun tersebut. Peningkatan jumlah perkara ini menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak semakin dibutuhkan masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan status hukum anak,

hususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau hubungan perkawinan yang tidak tercatat.

Penetapan asal usul anak merupakan sarana hukum yang berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui penetapan tersebut, anak memperoleh kepastian mengenai identitas dan kedudukan hukumnya, sekaligus landasan untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penetapan asal usul anak termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diwujudkan negara melalui peradilan untuk mengoreksi atau memperbaiki keadaan hukum yang merugikan pihak tertentu. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dengan demikian dapat diukur dari seberapa jauh putusan pengadilan mampu menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta jaminan nyata atas terpenuhinya hak-hak anak.

Dalam praktik Pengadilan Agama Pringsewu, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw, hakim mengabulkan permohonan asal usul anak dengan menetapkan anak sebagai anak biologis dari pemohon, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Ini adalah contoh praktik nyata tentang perlindungan hukum anak luar kawin melalui Penetapan asal usul anak. Dalam amar dan pertimbangannya, hakim tetap memberikan perlindungan hukum terbatas demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti hak nafkah, pengasuhan, administrasi kependudukan, serta potensi pemberian wasiat wajibah. Hakim mendasarkan putusannya pada hukum positif, Putusan MK Nomor 46/2010, serta dalil-dalil fiqh, yang

menunjukkan bahwa praktik peradilan agama tidak semata-mata berpegang pada teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak.

Ruang lingkup dan jenis perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah melalui proses Penetapan asal usul anak dalam kasus di mana pernikahan orang tua dinyatakan tidak sah atau tidak terdaftar, serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (pelindungan keturunan), merupakan isu hukum yang signifikan yang ditimbulkan oleh situasi ini. Dari sudut pandang Maqashid syariah, perlindungan keturunan dipahami tidak hanya sebagai legitimasi formal perkawinan, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi identitas, martabat, dan hak-hak dasar anak-anak agar tidak dirugikan oleh keadaan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, proses penetapan hubungan kekerabatan anak berfungsi sebagai jembatan antara persyaratan kepastian hukum, perlindungan hak-hak anak, dan pencapaian masalah sebagai tujuan utama syariat.

Menurut penelitian penulis, penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji anak-anak yang lahir di luar nikah setelah Putusan MK Nomor 46/2010 umumnya masih berfokus pada analisis normatif perubahan status hukum anak-anak atau pada masalah keturunan dari perspektif hukum Islam konseptual. penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis perlindungan hukum negara dengan pendekatan Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz al-nasl, dalam mengevaluasi keadilan substantif bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, studi-studi ini juga belum secara

mendalam mengkaji praktik penentuan asal usul anak di pengadilan agama sebagai alat perlindungan hukum. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Maqashid syariah tidak ditempatkan sebagai dua kerangka yang saling bertentangan, melainkan sebagai teori yang saling berkesinambungan dan saling melengkapi. Teori Perlindungan Hukum memberikan landasan normatif bagi hukum nasional untuk mengevaluasi bagaimana negara menjamin hak-hak anak yang belum menikah melalui putusan pengadilan dan menetapkan kepastian hukum melalui prosedur penelusuran asal usul anak. Sementara itu, *Maqashid syariah* (khususnya prinsip *hifz al-nas*) memberikan dasar filosofis dan nilai substantif hukum Islam dalam menilai apakah perlindungan hukum tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga nasab, martabat, dan kemaslahatan anak. Dengan demikian, gambaran komprehensif mengenai tingkat perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah dalam praktik pengadilan agama dapat diperoleh dengan menganalisis secara mendalam penentuan asal usul anak dari perspektif perlindungan hukum positif dan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang peneliti serta arah dan fokus penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun sebagai tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK:**

KAJIAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PENETAPAN NO. 28/PDT.P/2025/PA.PRW)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui Penetapan asal usul anak dalam Penetapan No. 28/Pdt.P/2025/PA.Prw?
2. Bagaimana Penetapan asal usul anak dalam putusan tersebut ditinjau dari maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl?
3. Bagaimana harmonisasi perlindungan hukum dan Maqashid Syariah dalam penetapan asal usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui mekanisme Penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw.
2. Menganalisis Penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw ditinjau dari perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl.
3. Menganalisis harmonisasi perlindungan hukum dan Maqashid Syariah dalam penetapan asal usul anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai metode untuk menentukan garis keturunan seorang anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas dalam menangani masalah yang berkaitan dengan asal usul seorang anak. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dengan memperkuat pemeriksaan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah melalui penetapan status ayah. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon untuk mengkaji jaminan hukum preventif dan represif yang diberikan negara kepada anak-anak yang lahir di luar nikah, bersamaan dengan teori Maqashid syariah, dengan menekankan prinsip hifz al-nasl sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi kesesuaian norma hukum dan praktik peradilan dengan tujuan hukum Islam dan keadilan substansial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dan aparaturnya pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak yang lahir di luar nikah, dengan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, baik yang

bersifat preventif maupun represif, serta prinsip-prinsip perlindungan nasab dan kepentingan terbaik anak.

b. Bagi Pembentuk Kebijakan Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif terkait reformasi hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan nasional mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan pedoman yang memprioritaskan keadilan substansial dan Maqashid Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, dengan fokus pada penentuan asal usul anak dan pentingnya melindungi garis keturunan anak dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan literatur ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup tesis, buku, dan publikasi dari repositori universitas dan media elektronik, menunjukkan bahwa beberapa studi sebelumnya telah mengkaji status anak yang lahir di luar nikah dan implikasi dari Putusan MK Nomor 46/2010.

Studi-studi tersebut sering menganalisis perubahan status hukum anak-anak yang lahir di luar nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang hukum positif atau mengkaji pertimbangan hakim dalam situasi tertentu dalam sistem peradilan agama.

Namun, penekanan, metodologi, dan cakupan penelitian dalam karya-karya sebelumnya menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait perspektif analitis, kerangka teoritis yang digunakan, dan konteks peradilan yang diteliti. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal spesifik: pertama, penggunaan kombinasi teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang mencakup dimensi preventif, represif, konstitusional, dan peradilan, dikombinasikan bersama teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis terintegrasi; kedua, pengkajian langsung terhadap praktik peradilan melalui studi kasus Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu sebagai objek empiris yang konkret dan aktual; dan ketiga, evaluasi harmonisasi kedua kerangka tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum komprehensif bagi anak luar kawin. Oleh karena itu, untuk menjelaskan konteks penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tabel berikut membandingkan studi-studi sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

No.	Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bisri Mustofa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan	Sama-sama mengkaji implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap praktik peradilan agama, khususnya terkait status hukum anak luar kawin.	Penelitian ini tidak menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum negara terhadap anak luar kawin dan tidak mengevaluasi

		Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun		putusan pengadilan menggunakan pendekatan Maqashid syariah (hifz al-nasl). Selain itu, objek penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian ini menganalisis Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pringsewu dengan pendekatan kasus dan konseptual.
2.	Rifal Muhammad, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.	Problematika Nasab Terhadap Anak yang Lahir di Luar Kawin	Sama-sama membahas persoalan nasab anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian ini bersifat normatif- konseptual dan tidak menganalisis praktik peradilan serta tidak menggunakan teori perlindungan hukum untuk menilai peran negara dalam melindungi anak luar kawin. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji Penetapan asal usul anak sebagai bentuk perlindungan

				hukum represif dan mengevaluasinya menggunakan prinsip Maqashid syariah (hifz al-nasl).
3.	Yongky Indriawan, Universitas Islam Malang, 2025.	Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010	Sama-sama mengkaji kedudukan hukum anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 serta menempatkan isu perlindungan hak anak sebagai fokus utama kajian.	Penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis mekanisme Penetapan asal usul anak sebagai instrumen perlindungan hukum represif dan tidak menggunakan pendekatan Maqashid syariah sebagai alat evaluasi keadilan substantif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pringsewu dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan Maqashid syariah (hifz al-nasl)..

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini berfungsi sebagai landasan analitis untuk mengkaji dan menjawab masalah yang telah dirumuskan. Teori yang digunakan tidak hanya memberikan penjelasan normatif tentang fenomena hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kualitas perlindungan hukum yang diberikan melalui Penetapan asal usul anak . Dua teori utama digunakan dalam penelitian ini: teori Maqashid Syariah dan teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon memposisikan hukum sebagai mekanisme untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia, serta memastikan pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum secara logis mengikuti prinsip supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga wajib memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar memberikan perlindungan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warganya.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua jenis: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum timbulnya sengketa, bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak melalui metode administratif dan prosedural yang memastikan partisipasi dan transparansi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan setelah sengketa atau pelanggaran hak terjadi, melalui metode penyelesaian di lembaga peradilan untuk memperbaiki hak yang dilanggar.

Dalam kerangka penelitian ini, identifikasi asal usul seorang anak dikategorikan sebagai jenis perlindungan hukum represif. Kesimpulan ini muncul ketika terdapat ketidakjelasan atau kendala terkait status hukum seorang anak akibat ketidakabsahan atau ketidakberadaan pendaftaran pernikahan orang tuanya. Negara menjamin kepastian hukum terkait hubungan sipil antara anak dan orang tuanya melalui putusan pengadilan, yang mencakup hak atas identitas, bantuan keuangan, dan pengakuan administratif. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw dalam memenuhi peran perlindungan hukum negara bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.

b. Teori Maqashid Syariah

Studi ini tidak hanya menggunakan teori perlindungan hukum dari sudut pandang hukum nasional, tetapi juga menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis dari sudut pandang hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan yang dimaksudkan oleh syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan, daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Pada tingkat daruriyyat terdapat lima perlindungan utama, yaitu *al-kulliyat al-khams* yang terdiri dari perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Karena prinsip hifz al-nasl terkait langsung dengan masalah status hukum, identitas, dan nasab anak, penelitian ini berkonsentrasi pada prinsip ini.

Secara klasik, hifz al-nasl dimaknai sebagai penjagaan kejelasan garis keturunan melalui mekanisme perkawinan yang sah. Namun dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, prinsip ini tidak hanya dimaknai secara formalistik, melainkan juga secara substantif, yakni sebagai upaya menjaga martabat, identitas, dan hak-hak anak agar tidak dirugikan oleh kondisi kelahirannya. Dengan demikian, teori maqashid syariah dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah Penetapan asal usul anak dalam perkara yang diteliti telah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan serta mewujudkan kemaslahatan anak sebagai pihak yang tidak memiliki kesalahan atas keadaan kelahirannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual studi ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menjelaskan terminologi yang terdapat dalam judul penelitian guna mencegah ketidaksepahaman dalam interpretasi. Penjelasan konsep ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam analisis dan memastikan bahwa pembahasan tetap berada dalam parameter yang telah ditetapkan.

Pertama, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya negara melalui undang-undang dan putusan pengadilan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak sipil anak-anak, khususnya yang lahir di luar nikah.

Kedua, anak-anak yang lahir di luar nikah adalah mereka yang lahir di luar pernikahan yang diakui secara hukum, baik karena pernikahan tersebut tidak terdaftar atau karena syarat-syarat pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, tidak terpenuhi.

Ketiga, Penetapan asal usul anak adalah putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk menetapkan kejelasan hukum mengenai hubungan sipil antara anak dan orang tuanya, yang kemudian menjadi dasar untuk catatan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak anak.

Keempat, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai manfaat dan mengurangi kerugian dalam kehidupan manusia.

Konsep Hifz al-Nasl dalam maqashid syariah bertujuan untuk melindungi keturunan, menjelaskan silsilah, dan menjaga identitas serta hak-hak dasar anak, yang merupakan kebutuhan esensial (daruriyyat) dalam hukum Islam.

Kerangka teoritis dan konseptual ini menjadi pijakan analitis untuk mengkaji perlindungan hukum anak luar kawin melalui mekanisme penetapan asal usul anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-Nasl, sehingga pembahasan tetap berpijak pada dimensi normatif sekaligus substantif-filosofis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab dengan tujuan memberikan gambaran yang runtut dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat kerangka awal penelitian yang menjadi dasar dan arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional dan hukum Islam, konsep Penetapan asal usul anak, Maqashid syariah sebagai kerangka analisis, serta penjelasan khusus mengenai prinsip Hifz al-Nasl dalam konteks hukum keluarga Islam dan relasinya dengan penetapan nasab anak luar kawin.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan analisis normatif-preskriptif.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan penelitian berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori maqashid syariah serta metode penelitian yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui Penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, khususnya terkait perlindungan hukum preventif dan represif serta kepastian hukum terhadap status dan hak keperdataan anak. Selain itu, bab ini juga

membahas analisis Penetapan asal usul anak dalam penetapan tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl, untuk menilai peran penetapan tersebut dalam menjaga dan melindungi nasab anak.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang bersifat akademik dan praktis, khususnya yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam dan perlindungan nasab anak luar kawin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terhadap Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw, dengan mengacu pada Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan teori maqashid syariah yang mencakup tiga unsur pokok yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, kesimpulan berikut dapat diuraikan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini:

1. Menjawab rumusan masalah pertama: Bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui Penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw berwujud perlindungan hukum represif sekaligus konstitusional. Secara represif, negara hadir melalui mekanisme peradilan untuk mengoreksi ketidakpastian status hukum anak yang timbul akibat ketiadaan catatan perkawinan orang tuanya. Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor 46/2010, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan hasil Rapat Koordinasi Dirjen Badilag Tahun 2019, sehingga membentuk dasar hukum yang hierarkis dan komprehensif. Penetapan tersebut tidak berupa pengesahan status anak sah dalam arti penuh, melainkan pengakuan hubungan biologis yang memberikan dampak konkret: hak atas identitas, pencatatan administrasi

kependudukan, pemeliharaan, nafkah, dan perlindungan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, Penetapan asal usul anak berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatasi keterbatasan norma formal dan mencegah kerugian hukum terhadap anak akibat kondisi kelahirannya yang berada di luar kendalinya.

2. Menjawab rumusan masalah kedua: Penetapan asal usul anak dalam Menjawab rumusan masalah kedua: Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw ditinjau dari Maqashid Syariah tidak hanya merealisasikan hifz al-nasl (menjaga keturunan), tetapi sekaligus mewujudkan tiga unsur Maqashid secara bersamaan. Pertama, hifz al-nasl terpenuhi melalui pengakuan nasab secara hukum yang menjamin identitas dan martabat anak. Perlindungan nasab tidak lagi dimaknai secara formalistik sebagai legalitas perkawinan semata, melainkan sebagai upaya substantif untuk melindungi anak dari konsekuensi perbuatan orang tuanya. Kedua, hifz al-nafs (menjaga jiwa) terpenuhi melalui terbukanya hak nafkah dan hadhanah dari ayah biologis pasca penetapan, yang menjamin kelangsungan hidup fisik dan psikologis anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 7 UU Perlindungan Anak. Ketiga, hifz al-mal (menjaga harta) terpenuhi melalui perlindungan hak-hak kebendaan anak, meliputi hak nafkah materiil yang dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, serta kemungkinan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI. Penalaran hakim yang menggunakan pendekatan masalah mursal dalam mengakui hubungan biologis anak demi keadilan substantif,

merupakan manifestasi nyata dari Maqashid Syariah yang adaptif terhadap realitas hukum kontemporer Indonesia.

3. Menjawab rumusan masalah ketiga: Harmonisasi perlindungan hukum dan Maqashid Syariah dalam penetapan asal usul anak terwujud pada satu titik temu: kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai nilai universal yang diakui keduanya. Harmonisasi ini dapat dipetakan secara konkret melalui empat dimensi perlindungan hukum yang masing-masing berpadanan dengan unsur Maqashid Syariah. Pertama, perlindungan preventif berupa sistem administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan sebagai upaya negara mencegah ketidakjelasan nasab, sejalan dengan tujuan hifz al-nasl yang menjaga kejelasan keturunan sejak awal. Kedua, perlindungan represif melalui penetapan pengadilan berpadanan dengan dar' al-mafasid: negara memulihkan hak anak yang terlanjur dirugikan, mencakup hak identitas (hifz al-nasl), nafkah dan hadhanah (hifz al-nafs), serta hak kebendaan dan wasiat wajibah (hifz al-mal). Ketiga, perlindungan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berpadanan dengan prinsip universal Maqashid bahwa kemaslahatan tidak boleh dibatasi oleh kondisi di luar kendali seseorang. Keempat, perlindungan melalui peradilan yang dilaksanakan hakim Pengadilan Agama Pringsewu melalui ijtihad berbasis masalah mursalah, merupakan manifestasi fungsi peradilan sebagai mujtahid yang mengisi kekosongan hukum demi kepentingan terbaik anak. Meski demikian, harmonisasi ini masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas norma antara hukum Islam

dan hukum positif terkait nasab, serta keterbatasan amar putusan yang belum secara eksplisit merinci kewajiban nafkah, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran yang bersifat terarah dan operasional sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama: Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa amar Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Prw hanya menetapkan status “anak biologis” tanpa mencantumkan kewajiban nafkah secara eksplisit, disarankan agar hakim ke depannya merumuskan amar penetapan yang lebih komprehensif dengan mencakup: (a) pengakuan hubungan biologis antara anak dengan ayah dan ibu; (b) kewajiban nafkah ayah biologis secara eksplisit; dan (c) dasar hukum yang lengkap mulai dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Putusan MK Nomor 46/2010, UU Perlindungan Anak, hingga UU Administrasi Kependudukan, agar perlindungan hukum yang diberikan tidak bersifat parsial. Selain itu, penggunaan terminologi yang seragam antara “anak biologis” dan “anak kandung” perlu distandarisasi untuk menghindari multitafsir dalam eksekusi putusan.
2. Kepada Pembentuk Kebijakan dan Pembuat Peraturan Perundang-undangan: Penelitian ini menemukan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan hasil Rakor Dirjen Badilag Tahun 2019 berperan signifikan dalam memberi pedoman bagi hakim, namun keduanya belum memiliki

kekuatan hukum setingkat undang-undang. Oleh karena itu, disarankan agar: (a) diterbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana Putusan MK Nomor 46/2010 yang secara teknis mengatur pembuktian hubungan biologis, termasuk prosedur tes DNA dan pembiayaannya bagi masyarakat tidak mampu; (b) dilakukan sinkronisasi antara UU Perkawinan, KHI, dan UU Administrasi Kependudukan terkait implikasi hukum penetapan hubungan biologis terhadap hak waris dan nafkah; dan (c) dipastikan bahwa akses ke Pengadilan Agama untuk perkara penetapan asal usul anak tidak terhambat oleh biaya, mengingat mayoritas pemohon berasal dari kelompok masyarakat rentan.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada satu objek penetapan di Pengadilan Agama Pringsewu. Disarankan agar penelitian lanjutan mengkaji secara komparatif minimal tiga hingga lima penetapan asal usul anak dari pengadilan agama yang berbeda untuk mengidentifikasi pola konsistensi atau inkonsistensi amar dan pertimbangan hakim secara lebih sistematis. Selain itu, penelitian empiris yang mengukur dampak nyata penetapan asal usul anak terhadap akses anak pada layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pringsewu atau daerah lain akan memberikan kontribusi yang lebih konkret bagi pembaruan kebijakan. Integrasi antara teori perlindungan hukum konstitusional, perlindungan hukum dalam peradilan, dan maqashid syariah sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini juga

dapat dijadikan kerangka analisis untuk mengevaluasi perlindungan anak dalam jenis perkara keluarga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*. Jilid I. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, 2010.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2008.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. RajaGrafindo Persada, 1996.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa, 2009.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2013.

Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*. Jilid II. Dar al-Ma'rifah, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid IV. Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah al-. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, 1986.

JURNAL

Adrianto, Ismawan, Sumarno Sumarno, and T. Riza Zarzani. "Legal Protection for Health Workers Working in Remote Areas." *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 4 (2024).

Ahmatnijar, Ahmatnijar, Dian Furqani Tenrilawa, Asmuni Asmuni, Hasan Matsum, and Rahman Subha. "When Religious Judges Protect Children's Rights Case of Divorce: In Padangsidempuan Religious Court." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).

Engelcke, Dörthe, and Nadjma Yassari. "Child Law In Muslim Jurisdictions: The Role Of The State In Establishing Filiation (Nasab) And Protecting Parentless Children." *Journal of Law and Religion* 34, no. 3 (2019).

Figgar, Muhammad Zul, and Faisal Saidi. "Status Anak Luar Nikah Dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Al-Mizan* 18, no. 2 (2022).

Habibi, Ahmad. "The Dynamics Of Illegitimate Child Status In Sharia And National Law Of Indonesia: Is There A Harmonization?" *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021).

Harisudin, M. Noor. "The Study of Australian Government Policies on Maqasid Al-Sharia Perspective." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021).

Hermawan, Adellya Salsabilla. "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik." *Education Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2022).

Hidayat, Rahmat, Jayusman Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Kartika Sari. "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency." *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022).

- Indriyati, Anisa. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011).
- Jurjanih, Arsad Hidayat. "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin." *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021),
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017).
- Luthfi, Muhammad, Kuku Dwi Kurniawan, Yaris Adhial Fajrin, Yohana Puspitasari Wardoyo, and Radhityas Kharisma Nuryasinta. "Timeline of the Concept of Child Regulations Out of Wedlock (Study of Family Law Rules in Indonesia)." *KnE Social Sciences*, ahead of print, January 2024.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, Immawan Wahyudi, and Fithriatus Shalihah. "Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah." *JUSTISI* 10, no. 2 (2024).
- Naini, Romlatust, Trisadini Prasastinah Usanti, and Sukardi Sukardi. "Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin." *Notaire* 6, no. 3 (2023).
- Ngema, Nqobizwe Mvelo, and Desan Iyer. "Extra-Marital Child (Walad Al Zina) and His Right to Maintenance (Nafaqah): A Comparason of Islamic Law and South African Common Law." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 2 (2023).

Nurlaelawati, Euis, and Stijn Cornelis van Huis. "The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms." *Journal of Law and Religion* 34, no. 3 (2019).

Putra, Yanuar Dwiyan. "Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melalui Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Bentuk Notariil." *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2017).

Rohmawati, Rohmawati, and Ahmad Rofiq. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021).

Rohmawati, Rohmawati, and Syahril Siddik. "Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions." *AL- ADALAH* 19, no. 2 (2022).

Saputra, Amdaryono, and Tri Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024).

Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, and Muhammad Jailani. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019).

Setyawan, Rahmad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan." *Ahwaluna*. 1, no. 1 (2024).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).

Sistyawan, Dwanda Julisa, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Harmono Harmono, Loso Judijanto, and Dina Imam Supaat. "Integrating Islamic Principles with Modern Legal Frameworks: Addressing Children's Origin in Religious Courts." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 4, no. 1 (2025).

Suhariyanto, Didik. "The Constitutional Court's Decision On Child Out Of Wedlock Is Based On Justice" *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 1 (2022).

Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (2021).

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

Utama, Wiriya Adhi, and Ghansham Anand. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018).

Wahyudi, Muhammad. "Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts' Decisions on the Case of Child Parentage." *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017).

Wirata, Gede, Tri Hayatining Pamungkas, Sri Sulandari, Putu Deva Pradnyana Mardiana Putera, and Cokorda Putra Indrayana. "Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, Dan Layanan Pos

Pengaduan." *Journal of Community Research and Engagement*. 2, no. 2 (2025).

Wulandari, Anik, and Moch Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Ekspeditur Atas Pengiriman Produk Agrikultura Berdasarkan Sea Transport Agreement." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

Yusuf, Aiman Syahrizal, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* 2, no. 2 (2023).

Zakaria, Soni. "The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyārīāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law." *Al- Adl* 14, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

